

## Analisis Penyelesaian Perkara Gugatan Biasa Ekonomi Syariah dengan Upaya Mediasi pada Pengadilan Agama Purbalingga

### *Analysis of Settlement of Ordinary Sharia Economic Lawsuits Using Mediation Efforts at the Purbalingga Religious Court*

Heri Kurniawan<sup>1</sup>, Ida Nurlaeli<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto,

<sup>2</sup>Pascasarjana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto,

<sup>1</sup>Email: [herik753@gmail.com](mailto:herik753@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [idanurlaeli\\_1326@yahoo.com](mailto:idanurlaeli_1326@yahoo.com)

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah mengkaji serta menganalisa pelaksanaan penyelesaian perkara gugatan biasa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Purbalingga. Tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui prosedur mediasi serta tingkat keberhasilan mediasi khusus perkara gugatan biasa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Purbalingga dalam lima tahun terakhir ini. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang memakai metode kasus dan metode perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini, adalah bahwa tingkat keberhasilan mediasi pada penyelesaian perkara gugatan biasa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Purbalingga masih rendah dikarenakan adanya beberapa hambatan antara lain, *pertama* faktor ketidakhadiran salah satu pihak berperkara dalam mediasi, *kedua* faktor biaya mediasi, *ketiga* faktor waktu mediasi, *keempat* faktor kondisi psikologis para pihak saat mediasi, *kelima* faktor oknum pengacara yang mendampingi salah satu atau para pihak, dan *keenam* faktor sarana dan prasarana mediasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu untuk segera diatasi dengan berbagai strategi atau upaya dari pihak Pengadilan Agama Purbalingga selaku Lembaga Pemberi Layanan kepada Para Pencari Keadilan.

Kata-kata kunci: *Analisis; Gugatan Biasa; Ekonomi Syariah; Mediasi; Pengadilan Agama*

**Abstract:** *This research aims to examine and analyze the implementation of ordinary Sharia economic lawsuit settlements at the Purbalingga Religious Court. The aim of this research is also to determine the mediation procedures and the level of success of mediation specifically for ordinary Sharia economic lawsuits at the Purbalingga Religious Court in the last five years. This research uses normative legal research which uses the case method and statutory method. This research concludes that the level of success of mediation in resolving ordinary Sharia economic lawsuits at the Purbalingga Religious Court is still low due to several obstacles, including, first, the absence of one of the litigants in mediation, second, mediation costs, third, mediation time, and fourth, the psychological condition of the parties during mediation, the fifth factor of the lawyer accompanying one or the parties, and the sixth factor of mediation facilities and infrastructure. These obstacles need to be immediately overcome with various strategies or efforts from the Purbalingga Religious Court as the Institution Providing Services to Justice Seekers.*

*Keywords: Analysis; Ordinary Lawsuit; Sharia Economics; Mediation; Religious Courts*

### Pendahuluan

Di Indonesia perkembangan bisnis ekonomi syariah dewasa ini berkembang sangat pesat. Hal tersebut tentunya diiringi dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia yang dari waktu ke waktu meningkat secara signifikan. Salah satu faktor pendukung perkembangan tersebut adalah antusiasme masyarakat Indonesia yang dewasa ini mulai banyak berminat ke Lembaga Keuangan Syariah, baik itu masyarakat yang beragama Islam maupun nonIslam. Pemerintah Indonesia merespon perkembangan tersebut dengan menggabungkan tiga kekuatan usaha perbankan syariah antara lain PT.

Bank BNI Syariah, PT. Bank BRI Syariah Tbk, serta PT. Bank Syariah Mandiri kedalam satu Bank yakni PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan tiga bank tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo tepatnya tanggal 01 Februari 2021.

Dengan semakin banyaknya antusiasme masyarakat Indonesia yang berminat menggunakan jasa lembaga keuangan syariah tentu saja terjadi peningkatan permasalahan atau sengketa dalam interaksi bisnis syariah antara pengguna jasa dengan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dengan jumlah penerimaan perkara gugatan ekonomi syariah baik secara biasa maupun secara sederhana pada Pengadilan Agama yang kian hari mengalami peningkatan.

Pada dasarnya semua perkara perdata dapat diselesaikan dengan cara yang sama sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anita Afriana:2019). Pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah mengamatkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu dari beberapa lembaga yang melaksanakan tugas mengenai kekuasaan kehakiman yang ada di negara Indonesia, yang mana lembaga tersebut memiliki wewenang dalam menerima, dalam memeriksa, dalam mengadili dan dalam menyelesaikan tentang perkara-perkara yang ditentukan, salah satu diantaranya yaitu perkara ekonomi syaria'ah yang ada di negara Indonesia. Undang-Undang tersebut membawa perubahan terutama menyangkut kewenangan atau kompetensi peradilan agama khususnya dalam penanganan perkara gugatan ekonomi syariah.

Salah satu proses untuk menyelesaikan perkara-perkara pada Peradilan Agama, adalah dengan prosedur mediasi yang bertujuan menyelesaikan perkara atau sengketa dengan jalan damai. Proses mediasi di pengadilan hanya diterapkan pada perkara contentious yakni perkara gugatan berupa suatu sengketa atau perlawanan antar dua pihak atau lebih. Sedangkan untuk perkara voluntair yaitu perkara permohonan yang tidak memiliki sifat sengketa atau perawalan, tidak memerlukan mediasi.

Arti mediasi jika dilihat dari sisi bahasa, yaitu "*mediation*" yang diambil dari bahasa Inggris yang artinya penengahan, yakni penyelesaian perkara yang membutuhkan pihak ketiga selaku penengah, dengan kata lain penyelesaian perkara atau sengketa dengan cara menengahi. Jika dilihat dari sisi etimologi, yakni istilah dari mediasi diambil dari bahasa Latin, yaitu "*mediare*" memiliki arti berada pada posisi di tengah. Hal tersebut mengandung makna yang mengartikan suatu bagian atau peran berupa pihak ketiga yang bertugas menjadi mediator. Keberadaan posisi seorang Mediator haruslah netral atau tidak memihak salah satu pihak untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa. Seorang Mediator wajib memiliki kemampuan mengakomodir kepentingan dari kedua belah pihak yang sedang bersengketa atau berperkara dengan perlakuan yang sama serta adil, sehingga mampu menimbulkan rasa kepercayaan yang berasal dari kedua belah pihak bersengketa atau berperkara (Abbas, 2011: 1-2).

Secara nyata pengertian dari mediasi dapat kita temukan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, bahwa mediasi adalah salah satu cara menyelesaikan perkara atau sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan mampu membuka akses secara lebih luas kepada kedua belah pihak untuk memperoleh penyelesaian yang berkeadilan dan memuaskan. Mediasi merupakan salah satu cara menyelesaikan suatu sengketa melalui serangkaian proses perundingan dengan tujuan mencapai kesepakatan dai kedua belah Pihak melalui bantuan seorang Mediator. Sedangkan mediator bisa berasal dari

Hakim maupun dari pihak luar yang mempunyai Sertifikat Mediator, dimana mediator berperan sebagai penengah untuk membantu kedua belah Pihak saat melaksanakan perundingan untuk menemukan berbagai cara atau solusi menyelesaikan perkara atau sengketa dengan tidak menggunakan cara yang bersifat memaksa atau memutus sebuah penyelesaian. Pada umumnya, mediasi digunakan sebagai salah satu pilihan cara untuk penyelesaian sengketa. Terdapat dua macam mediasi, yakni mediasi yang bisa dilaksanakan pada kantor pengadilan dan bisa juga mediasi dilaksanakan di luar kantor pengadilan. Untuk mediasi yang dilaksanakan di luar kantor pengadilan dilakukan oleh mediator dari pihak swasta, atau dari suatu lembaga alternatif yang independen dalam penyelesaian perkara yang biasa disebut dengan Pusat Mediasi Nasional disingkat PMN, maupun perorangan. Sedangkan Mediasi yang dilaksanakan di dalam Kantor pengadilan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 3 ayat 1, menyebutkan bahwa setiap Hakim, setiap Mediator, serta Para Pihak maupun kuasa hukumnya wajib untuk mematuhi prosedur atau aturan dalam penyelesaian sengketa atau perkara melalui cara Mediasi.

Aturan mediasi pada lembaga peradilan di Indonesia mengalami sejarah panjang, dimulai sejak penjajahan Belanda yaitu tertuang pada pasal 130 HIR atau pada pasal 154Rbg pada atau pasal 31Rv (Jakarta, Kencana 2009). Pada aturan-aturan itu menyebutkan bahwa sebelum perkara para pihak diputuskan, terlebih dahulu majelis hakim atau hakim mengupayakan perdamaian. Pada aturan tersebut dengan seiring berjalannya waktu masih dirasa belum efektif dalam meminimalisir perkara atau sengketa di Pengadilan. Selanjutnya terbitlah Surat Edaran (SEMA) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu nomor 1 tahun 2002 mengenai pemberdayaan pengadilan pada tingkat pertama dengan cara mengimplementasikan lembaga damai yakni mengintegrasikan salah satu pilihan atau alternatif untuk menyelesaikan perkara melalui litigasi menggunakan atau menunjuk Hakim selaku mediator. Aturan tersebut diperbarui kembali dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 02 tahun 2003. Berdasarkan evaluasi atas implementasi aturan tersebut yang dirasa masih kurang efektif, maka diganti lagi dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 01 tahun 2008 dan diganti terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 01 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan Mediasi pada Pengadilan.

Pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 01 tahun 2016 pasal 16 disebutkan, Ketua Pengadilan diharuskan untuk menyampaikan laporan kinerja mengenai tingkat keberhasilan dalam penyelesaian perkara atau sengketa melalui cara Mediasi yang dilaksanakan oleh para Hakim atau para Pegawai Pengadilan, laporan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang kemudian diteruskan ke Mahkamah Agung. Terbitnya Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 4048/DJA.2/OT.01.2/9/2022 tanggal 30 September 2022 perihal Revisi Sistem Penilaian Kinerja Triwulan Tahun 2022 memperlihatkan bahwa aturan tersebut merupakan salah satu faktor pencetus adanya penilaian prestasi kinerja satuan kerja Pengadilan Agama dengan salah satu indikatornya adalah tingkat keberhasilan mediasi (Badilag, 2022). Penilaian prestasi kinerja tersebut dilaksanakan secara berjenjang oleh Pengadilan Tinggi Agama, Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Purbalingga merupakan salah satu lembaga peradilan agama berada di wilayah provinsi Jawa Tengah dengan memiliki wewenang dalam menerima perkara, memeriksa perkara, mengadili perkara serta berwenang menyelesaikan perkara-perkara yang ditentukan termasuk perkara ekonomi syaria'ah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan wewenang tersebut, Pengadilan Agama Purbalingga memiliki jumlah penerimaan perkara ekonomi syariah paling tinggi dibandingkan dengan jumlah penerimaan perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama tingkat pertama di wilayah propinsi Jawa Tengah. Pengadilan Agama Purbalingga telah mendapatkan perkara tentang sengketa dalam bidang ekonomi syariah sejumlah 43 perkara dari tahun 2019 sampai dengan Oktober tahun 2023, yaitu terdapat 9 perkara jenis gugatan biasa dan terdapat 34 perkara jenis gugatan sederhana. Paparan tersebut di atas telah menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dan menganalisa bagaimana implementasi proses mediasi untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah gugatan biasa pada Pengadilan Agama Purbalingga.

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana pelaksanaan mediasi untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah gugatan biasa pada Pengadilan Agama Purbalingga. Penelitian terdahulu yang mengkaji permasalahan terkait di antaranya yaitu penelitian oleh Rikart Maha Riskianti (2019) dengan judul "Kewenangan Pengadilan Agama Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah di Kota Semarang". Pada penelitian tersebut memaparkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan mediasi untuk sengketa ekonomi syariah khususnya wilayah kota semarang ditinjau dari sisi Peraturan Perundang-undangan yang ada yakni setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006. Sedangkan pada Penelitian ini Penulis fokus menganalisa tentang pelaksanaan mediasi perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Purbalingga. Kedua, penelitian Abd. Rahman (2021) dengan judul atau tema "Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". Penelitian yang dilakukan Abd. Rahman tersebut focus menganalisa efektifitas metode Sulh dan Mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditinjau dari sisi secara umum Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih focus kepada pelaksanaan proses mediasi pada Pengadilan Agama Purbalingga. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ani Yunita (2021) dengan tema "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta". Ani Yunita lebih fokus meneliti penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi dalam rentang waktu pandemi covid dan penelitian dilakukan di wilayah Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini mengambil rentang waktu lima tahu terakhir yakni tahun 2009 sampai dengan tahun 2023 dan berlokasi di Pengadilan Agama Purbalingga. Keempat, penelitian Aliya Putri Fitria Nuryanti (2021) berjudul "Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi COVID-19". Aliya Putri Fitria Nuryanti lebih focus meneliti tentang keadaan atau suasana pandemic covid-19 dikaitkan dengan prosedur dan aturan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan menelaah hambatan-hambatan yang ada. Sedangkan pada penelitian focus kepada analisa pelaksanaan mediasi pada Pengadilan agama purbalingga baik dari sisi perundang-undangan dan sisi wawancara langsung dengan mediator sehingga diperoleh factor factor yang menghambat pelaksanaan mediasi serta memperoleh solusi atau upaya mengatasi hambatan tersebut.

Kelima, penelitian Aswara (2021) berjudul “Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar”. Aswara dalam penelitiannya fokus terhadap proses pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah dengan lokasi penelitian di Makasar dengan analisa data rentang waktu tahun 2016 sampai tahun 2019 dimana rentang waktu tersebut, pada tahun 2019 baru terbit Peraturan Mahkamah Agung yaitu nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga penelitian yang dilakukan Aswara tersebut belum mengacu pada Peraturan tersebut, sedangkan penelitian ini mengambil data perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Purbalingga dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dimana PERMA nomor 4 Tahun 2019 diberlakukan.

### **Metode Penelitian**

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau disebut *field research*, dengan menerapkan studi empiris kegiatan penelitian dengan obyek lokasi di Pengadilan Agama Purbalingga. Penulis didalam melaksanakan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif diambil dari teori yang telah ditemukan oleh Bogdan dan Taylor. Menurut pendekatan ini, metode kualitatif digunakan sebagai dasar untuk teknik penelitian yang bertujuan mendapatkan suatu data deskriptif baik dalam bentuk bahasa lisan seseorang maupun tertulis serta suatu tindakan yang bisa diamati oleh indra manusia. Metodologi tersebut, dilihat dari sisi holistic tertuju pada latar belakang atau asal usul individu itu sendiri (Gunawan, 2013).

Pada pendekatan ini, Penulis menggunakan dua sumber data yaitu pertama, sumber data primer dan kedua, sumber data sekunder. Adapun sumber data primer berupa data penerimaan dan putusan-putusan perkara sengketa ekonomi syariah Hakim Pengadilan Agama Purbalingga. Sedangkan untuk sumber data sekunder dimabil dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku tentang ekonomi syariah.

Teknik atau cara untuk menghimpun data, Penulis menggunakan tiga tahapan yaitu pertama tahap observasi, kedua tahap wawancara, dan ketiga tahap dokumentasi. Dalam menganalisa data, Penulis menerapkan metode atau pendekatan analisis deskriptif. Pilihan Metode tersebut Penulis pilih karena dengan menerapkan metode penelitian deskriptif analitis mampu menguraikan masalah tentang sebab akibat melalui cara bagaimana mengilustrasikan kasus yang Penulis teliti, dengan menghubungkan antara fakta yang ada di lapangan dengan teori yang di pilih.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pada pasal 49 Undang-undang nomor 03 tahun 2006, mencantumkan bahwa untuk penanganan perkara ekonomi syariah adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama. Terbitnya peraturan tersebut sempat menyebabkan terjadinya masalah dualisme dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah yang diajukan melalui litigasi. Menurut isi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dapat diajukan pada peradilan umum. Akhirnya masalah tersebut terselesaikan dengan adanya Mahkamah Konstitusi menerbitkan keputusan dengan nomor 93/PUU.X/2012, putusan tersebut mencantumkan bahwa

Pengadilan Agama diberikan wewenang absolut untuk proses penyelesaian perkara perbankan syariah termasuk di dalamnya perkara bidang ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Purbalingga menerima pendaftaran perkara tentang sengketa bidang ekonomi syariah hampir secara keseluruhan adalah sengketa mengenai pembiayaan syariah antara Bank Syariah dan atau BMT dengan nasabahnya. Pada umumnya perkara ekonomi syariah tersebut didaftarkan Penggugat yakni pihak Bank selaku debitur ke Pengadilan Agama Purbalingga karena Tergugat yakni nasabah selaku kreditur diduga melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian atau akad yang telah disepakati oleh keduanya. Wanprestasi yang diduga dilakukan oleh Tergugat pada perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Purbalingga secara umum disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang dalam memenuhi prestasinya tidak sesuai akad yang disepakati, tidak sesuai akad karena tidak memenuhi ketepatan waktu maupun telah memenuhi prestasi atau akad tetapi belum sesuai sepenuhnya dengan akad yang telah disepakati. Penggugat mengajukan perkara sengketa tersebut ke Pengadilan Agama Purbalingga karena Penggugat merasa telah dirugikan secara materiil oleh Tergugat dan Penggugat ingin kerugian materiil tersebut dapat diganti oleh Tergugat. Biasanya Tergugat menunggak beberapa bulan dalam melakukan pembayaran sehingga Penggugat melakukan penagihan sampai dengan tindakan pengiriman surat peringatan sejumlah satu sampai dengan pengiriman surat peringatan yang ketiga kalinya kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap mengabaikannya atau memiliki kemampuan untuk membayar.

Terdapat dua jenis pengajuan perkara sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama yaitu perkara gugatan secara sederhana dan perkara gugatan dengan cara biasa. Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara ekonomi syariah melalui cara sederhana yaitu Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang sering disebut dengan bahasa asing yaitu *small claims court*. Sedangkan, Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara ekonomi syariah menggunakan cara biasa adalah nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan juga dapat mengacu dengan menggunakan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Berikut perbedaan cara penyelesaian perkara ekonomi syariah secara sederhana dan secara biasa:

Tabel 1. Perbedaan Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Secara Sederhana dan Secara Biasa

Kriteria	Gugatan secara Sederhana	Gugatan secara Biasa
1. Nilai Nonimal gugatan	Sampai dengan Rp. 500 juta	Diatas Rp. 500 juta
2. Tempat tinggal pihak berperkara	Tergugat dan Penggugat berkediaman di daerah hukum yang sama	Tergugat dan Penggugat tidak harus berkediaman di daerah hukum yang sama
3. Jumlah pihak berperkara	Tergugat dan Penggugat masing-masing tidak melebihi dari satu orang, dengan pengecualian bahwa kedua pihak memiliki kesamaan kepentingan dalam hukum	Tergugat dan Penggugat masing-masing diperbolehkan melebihi dari satu orang
4. Tempat tinggal Tergugat	Dicantumkan secara jelas	Tidak harus dicantumkan secara jelas
5. Syarat Pengajuan	Mengisi blanko yang tersedia	Membuat surat pengajuan

Perkara	untuk gugatan	gugatan
6. Bukti yang perlu diajukan	Wajib disampaikan saat pengajuan perkara	Disampaikan ketika sidang untuk pembuktian
7. Tenggang waktu antara pengajuan perkara, diterbitkannya surat penunjukan hakim dan surat penunjukan panitera untuk persidangan.	Maksimal 2 (dua) hari	Tidak ada ketentuan
8. Hakim yang menangani perkara	1 (satu) orang Hakim	Lebih dari 1 (satu) orang Hakim/Majelis Hakim
9. Proses pemeriksaan	Terdapat pemeriksaan awal	Tidak ada pemeriksaan awal
10. Proses Mediasi	Tidak dilakukan mediasi	Dilakukan mediasi
11. Kehadiran pihak Tergugat dan Penggugat	Tergugat dan Penggugat diharuskan hadir secara langsung dalam sidang walaupun salah satu atau keduanya memakai jasa advokat	Tergugat dan Penggugat tidak diharuskan hadir secara langsung dalam sidang
12. Dampak jika penggugat pada sidang pertama tidak hadir dengan disertai alasan yang sah	Penyataan gugur pada status gugatan	Tidak dinyatakan gugur pada status gugatan
13. Pemeriksaan perkara	Hanya terdiri dari jawaban dan gugatan (Kuswandi, 2019)	Ada kemungkinan tuntutan eksepsi, provisi, intervensi, rekonvensi, duplik, replik, serta kesimpulan
14. Batasan Akhir perkara harus selesai	25 hari dari hari sidang yang pertama (Muhamad Noor, 2020)	Selama 5 bulan
15. Batasan waktu dalam pemberitahuan putusan	Maksimal 2 hari dari putusan dibacakan	Maksimal 7 hari dari putusan dibacakan
16. Batas waktu penyelesaian Upaya Hukum	Maksimal 7 hari dari tanggal penetapan majelis hakim, jika mengajukan keberatan (Laila Dyah Rachmawati, 2020)	Maksimal 3 bulan jika mengajukan upaya Banding, Maksimal 3 bulan jika mengupayakan kasasi dan Maksimal 3 bulan jika mengajukan Peninjauan Kembali
17. Batas akhir pengajuan upaya hukum	7 hari dari pemberitahuan putusan	14 hari dari pemberitahuan putusan
18. Kewenangan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding	Tidak memiliki kewenangan	Memiliki kewenangan

Sumber: (Ridwan Pratama, 2023)

Pada paparan tabel tersebut dapat terlihat, dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu nomor 04 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu nomor 02 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan dalam menangani perkara Gugatan ekonomi syariah secara sederhana, bahwa pada kategori perkara ekonomi syariah secara sederhana nilai gugatannya dibatasi sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan

untuk nilai gugatannya lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) masuk kategori gugatan biasa. Untuk kategori perkara ekonomi syariah secara sederhana, tidak melalui mediasi tetapi melalui upaya perdamaian oleh Hakim Tunggal yang menangani perkara tersebut sedangkan untuk kategori perkara ekonomi syariah secara biasa, melalui mediasi yakni diperlukan seorang mediator. Dalam kajian ini fokus menganalisa implementasi proses mediasi untuk perkara ekonomi syariah secara biasa. Dalam penelitian yang Penulis lakukan, memperoleh data perkara tentang ekonomi syariah yang masuk pada Pengadilan Agama Purbalingga untuk dianalisa dengan mengambil dari rentang waktu sesudah PERMA nomor 4 Tahun 2019 mulai diberlakukan yaitu 6 Agustus 2019 sampai dengan Oktober tahun 2023.

Adapun perkara ekonomi syariah yang terdaftar pada Pengadilan Agama Purbalingga yaitu pada bulan agustus sampai dengan Desember tahun 2019 ada 2 perkara gugatan ekonomi syariah biasa, tahun 2020 ada 16 perkara gugatan ekonomi syariah terdiri dari 4 perkara ekonomi syariah secara biasa dan 12 perkara syariah secara sederhana, tahun 2021 terdapat 9 perkara ekonomi syariah terdiri dari 1 perkara ekonomi syariah secara biasa dan 8 perkara syariah secara sederhana, tahun 2022 terdapat 4 perkara ekonomi syariah secara sederhana, tahun 2023 dari bulan januari sampai dengan bulan oktober belum ada perkara gugatan ekonomi syariah yang masuk pada pengadilan agama purbalingga. Dengan adanya data tersebut, terlihat bahwa jumlah perkara ekonomi syariah yang terdaftar pada Pengadilan Agama Purbalingga dari bulan agustus tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 sebanyak 31 perkara yang terdiri dari 7 perkara ekonomi syariah secara biasa dan 24 perkara ekonomi syariah secara sederhana.

Dari 7 perkara ekonomi syariah secara biasa, terdapat 6 perkara ekonomi syariah yang dapat dilaksanakan proses mediasi tetapi tidak menemui kesepakatan sehingga dinyatakan mediasi gagal atau tidak berhasil. Terdapat 1 perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, mengapa tidak semua perkara ekonomi syariah secara biasa dapat dilaksanakan proses mediasi? Jawabannya adalah dikarenakan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya (Dwi Wiwik Subiarti, 2017) yaitu:

- a. Walaupun telah dilakukan pemanggilan kepada para pihak dengan cara patut dan resmi, tetapi ada satu pihak yang tidak mau menghadiri sidang pada hari yang telah dibertahukan sebagaimana pada relaas panggilan sidang. Dengan tidak hadirnya satu pihak berperkara dalam sidang maka pelaksanaan proses mediasi maupun upaya damai tidak bisa dilakukan, dalam pasal 4 ayat 2b yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa sengketa atau perkara yang sedang diperiksa Hakim atau Majelis Hakim tetapi tidak dihadiri oleh salah satu pihak baik Tergugat atau Penggugat dan para pihak sudah diundang untuk hadir secara resmi dan patut, maka tidak wajib untuk dilaksanakan mediasi.
- b. Dengan tercapainya kesepakatan damai antara Tergugat dan Penggugat sehingga menyebabkan Gugatan yang telah didaftarkan dicabut oleh Penggugat pada saat mediasi belum dilaksanakan. Tercapainya perdamaian antar kedua belah pihak dilaksanakan diluar sidang pengadilan. Selanjutnya Penggugat saat menghadiri sidang di Pengadilan menyampaikan bahwa Tergugat dan Penggugat telah terjadi kesepakatan damai yang dilakukan diluar sidang pengadilan.

- c. Gugatan yang dicabut oleh Penggugat disebabkan adanya perubahan pikiran atau terdapat suatu pemikiran untuk memperbaiki kembali gugatan yang telah diajukan.

Dalam proses pelaksanaan mediasi dapat dibagi menjadi dua jenis antara lain pertama, tahap proses persiapan mediasi atau pra-Mediasi dan kedua, tahap proses mediasi. Pada tahap pra-mediasi, Ketua Pengadilan Agama Purbalingga menerbitkan Surat Keputusan tentang daftar dan jadwal mediator pada Pengadilan Agama Purbalingga. Mediator tersebut berasal dari Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan nonhakim yang telah bersertifikat mediator. Dalam Surat Keputusan tersebut tercantum bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai mediator harus patuh dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi pada Pengadilan serta mematuhi peraturan yang ada atau sedang berlaku. Seorang Mediator harus memiliki komitmen dengan selalu mematuhi etika tentang standarisasi profesi seorang mediator serta mentaati pedoman perilaku mediator. Mediator tersebut wajib menyampaikan laporan setiap awal bulan kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga maksimal tanggal 5 bulan berjalan.

Majelis Hakim yang menangani perkara harus menyampaikan bahwa para pihak wajib untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu (Lidia Henitapulungan, 2019), sebagaimana tercantum dalam Peraturan dari Mahkamah Agung dengan Nomor 01 Tahun 2016, pasal 17 ayat 1. Majelis Hakim menjelaskan mengenai pengertian serta prosedur melaksanakan mediasi kepada kedua belah pihak. Penjelasan tersebut bertujuan agar para pihak memahami dan mengerti pentingnya melaksanakan mediasi, tujuan dan fungsi mediasi kepada kedua belah pihak, prosedur pelaksanaan mediasi, kewajiban dan hak-hak mediasi untuk masing-masing pihak. Sesudah para pihak mendengar, mengerti serta faham akan penjelasan tentang pelaksanaan mediasi dari majelis Hakim tersebut, selanjutnya para pihak bersama sama membubuhkan tanda tangan pada surat penjelasan tentang mediasi, sesuai dengan isi Peraturan Mahkamah Agung dengan nomor 01 Tahun 2016, bagian pasal 17 di ayat 9.

Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak bahwa mereka mempunyai hak untuk menentukan dan memilih mediator (sesuai Perma dengan Nomor 01 Tahun 2016, pada pasal 19) yang terdaftar pada Pengadilan Agama Purbalingga. Para pihak juga dijelaskan oleh Majelis Hakim tentang tempat mediasi dan jumlah biaya mediasi. Jika para pihak ingin memilih seorang mediator yang berasal dari hakim pengadilan agama purbalingga maka tidak akan dipungut biaya mediasi atau bebas biaya mediasi dan tempat untuk melaksanakan mediasi menggunakan ruangan mediasi yang ada pada Pengadilan Agama Purbalingga. Jika mediator yang dipilih para pihak berasal dari non atau bukan hakim, maka akan dikenakan biaya yang besarannya ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan antara para pihak dengan mediator non hakim yang dipilih (sesuai dengan Perma dengan Nomor 1 Tahun 2016 bagian Bab II, paragraf 1, pasal 8, dan pasal 11). Dalam memilih tempat sebagai mediasi, Para pihak boleh melakukan pilihan menggunakan ruang mediasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga dan tidak dikenakan ongkos atau biaya. Para pihak juga bisa melakukan pilihan dengan menggunakan tempat selain ruang mediasi atau diluar kantor Pengadilan Agama Purbalingga dan tentunya ongkos atau biaya ditanggung sendiri oleh para pihak menurut kesepakatan. Setelah para pihak menentukan pilihan mediator dan tempat mediasi, maka

Majelis Hakim akan menerbitkan surat penunjukan mediator yang ditentukan di Pengadilan Agama Purbalingga sesuai dengan jadwal mediator yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan yang diterbitkan Ketua Pengadilan Agama Purbalingga.

Setelah Majelis Hakim menerbitkan surat penunjukan mediator, maka mediator mulai melaksanakan tugasnya. Jika para pihak memilih menggunakan tempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Purbalingga, dalam prakteknya, berdasarkan perintah dari Ketua Majelis Hakim para pihak dapat bertemu dengan mediator pada ruang mediasi dan dilanjutkan dengan pelaksanaan mediasi. Menurut keterangan mediator nonHakim pada Pengadilan Agama Purbalingga Sri Lusiana, S.H., CMed., dalam proses mediasi langkah pertama, yaitu mediator, dan para pihak saling memperkenalkan diri, dilanjutkan dengan Mediator memberikan pengertian mediasi serta fungsi seorang mediator yang harus bersikap netral artinya tidak memihak, tidak memaksakan untuk menentukan keputusan, dan juga mediator harus mampu mendalami atau mengidentifikasi apa yang menjadi masalah inti dari perkara tersebut. Saat akan mediasi mediator mempersiapkan terlebih dahulu dengan mempelajari berkas gugatan yang diajukan para pihak, walaupun demikian mediator tetap perlu melakukan identifikasi masalah dengan bertanya langsung dengan para pihak, karena dengan melakukan identifikasi masalah tersebut mediator dapat mengambil inti permasalahan yang dituntut atau diminta Penggugat dan hal yang disangkal pihak Tergugat. Pertemuan pertama mediasi tersebut, mediator mengajak dan memberikan semangat agar para pihak mampu berpikir akan dampak sengketa dengan melihat dari segala sisi. Mediator juga menerangkan kepada para pihak bahwa apabila perkara dapat diselesaikan melalui kesepakatan damai tentunya tidak akan ada pihak kalah maupun pihak menang, sebaliknya apabila tidak menemukan jalan damai maka akan diteruskan ke persidangan, jika sudah demikian maka akan kalah pihak yang dikalahkan dan pihak yang dimenangkan. Pada pertemuan mediasi yang pertama ini apabila menemui jalan buntu atau tidak menghasilkan kesepakatan damai, tetapi di sisi lain mediator memiliki optimistis adanya peluang keberhasilan untuk damai tentunya mediator akan menawarkan kepada kedua belah pihak untuk mengadakan pertemuan mediasi kedua dengan meminta persetujuan dari kedua belah pihak, apabila disetujui maka akan ditentukan jadwal pelaksanaan mediasi yang kedua, begitu seterusnya.

Jangka waktu pelaksanaan mediasi diberikan maksimal 30 (tiga puluh) hari dihitung dari penunjukan mediator oleh para pihak maupun dikeluarkannya surat penunjukan mediator dari ketua majelis hakim dengan dasar persetujuan dari para pihak. Jika dirasa diperlukan perpanjangan waktu untuk mediasi dapat ditambah melalui pengajuan dari Mediator atas permintaan kedua Pihak. Atas persetujuan para pihak, Mediator membuat jadwal pelaksanaan mediasi. Jika diperlukan saksi ahli, maka semua biaya pemanggilan dan biaya atas jasa saksi ahli tersebut dibebankan kepada para pihak sesuai kesepakatan. Kewajiban seorang Mediator juga harus mampu memotivasi para pihak untuk berfikir ulang berlandaskan hati nurani masing-masing pihak untuk merenungkan kembali kemaslahatan para pihak serta menentukan jalan keluar dari berbagai alternative solusi yang terbaik. Menurut Ibu Titi Hadiyah Milihani, S.H. seorang mediator nonHakim pada Pengadilan Agama Purbalingga, seorang mediator dapat melakukan kaukus yakni adanya pertemuan antara Mediator dengan Penggugat dengan tanpa kehadiran Tergugat, dan selanjutnya pertemuan Tergugat dengan mediator tanpa kehadiran Penggugat. Proses Kaukus termaktub kedalam Perma dengan Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 14 huruf e.

Kaukus menurut beliau merupakan salah satu cara yang efektif karena mediator akan lebih mudah menentukan titik temu penyebab inti permasalahan sengketa yang diajukan. Dengan kaukus para pihak akan lebih antusias dalam menyampaikan segala keluhan atau keinginannya terhadap perkara yang sedang dihadapi karena tanpa pengaruh intimidasi maupun tekanan dari pihak lawan. Dengan adanya pihak lawan berada pada satu ruangan, tentunya pihak yang akan menyampaikan segala keluhan kesah terintimidasi pihak lawan, bisa juga ditengah penyampiaannya dipotong oleh pihak lawan karena dianggap mengancam kepentingan pihak lawan.

Menurut Perma bernomor 01 tahun 2016 pada Bab V Pasal 24 pada ayat 2 sampai dengan 4 tercantum mengenai Mediasi dapat dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat perintah melaksanakan Mediasi. Dengan persetujuan kedua belah pihak, tambahan waktu proses Mediasi maksimal 30 (tiga puluh) hari dari akhir waktu proses Mediasi awal. Dengan persetujuan kedua belah pihak mediator dapat menyampaikan permintaan penambahan waktu proses mediasi kepada majelis hakim dengan menyertakan alasannya. Ketentuan waktu pelaksanaan mediasi dalam Perma nomor 01 tahun 2016 tersebut lebih singkat dibandingkan Perma yang lama yaitu Perma Nomor 01 Tahun 2008 yang mengatur waktu mediasi selama 40 (empat puluh) hari. Tetapi untuk penambahan waktu dalam melaksanakan mediasi atas persetujuan para pihak pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 menjadi lebih lama yakni 30 (tiga puluh) hari dibanding penambahan waktu mediasi dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 yaitu 14 (empat belas) hari.

Setelah peneliti melakukan analisis pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara Ekonomi Syariah secara biasa pada Pengadilan Agama Purbalingga dengan mengambil data perkara ekonomi syariah biasa pada rentang waktu dari bulan agustus tahun 2019 sampai dengan bulan oktober tahun 2023, peneliti dapat memaparkan dengan tabel berupa Jumlah Penerimaan Perkara dan Prosentase Keberhasilan Mediasi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syariah yang diajukan secara biasa, sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penerimaan Perkara dan Prosentase Keberhasilan Mediasi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syariah secara biasa pada Pengadilan Agama Purbalingga Bulan Agustus Tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2023.

No	Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara dimediasi	Berhasil dimediasi	Prosentase Berhasil	Tidak Berhasil dimediasi	Prosentase Tidak Berhasil dimediasi
1.	2019	2	1	0	0%	1	100%
2.	2020	3	4	0	0%	4	100%
3.	2021	1	1	0	0%	1	100%
4.	2022	0	0	0	0%	0	0%
5.	2023	0	0	0	0%	0	0%
Jumlah		7	6	0	0%	6	100%

Sumber: Laporan Perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Purbalingga.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan perkara ekonomi syariah kategori gugatan biasa dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan tingkat keberhasilan mediasi 0%, hal tersebut menunjukkan bahwa mediasi untuk perkara

ekonomi syariah biasa di Pengadilan Agama Purbalingga belum optimal. Maka dari itu, peneliti ingin mencari tahu faktor apa saja yang menjadi hambatan baik hambatan dari sisi mediator dalam menangani mediasi atau hambatan dari sisi-sisi lain yang menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi rendah. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, observasi lapangan dan wawancara langsung dengan dua orang Mediator nonHakim pada Pengadilan Agama Purbalingga yaitu Ibu Titi Hadijah Milihani, S.H. dan Ibu Sri Lusiana, S.H., CMed. ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mediator dalam melaksanakan proses mediasi pada perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga sebagai berikut:

Hambatan *pertama* disebabkan oleh ketidakhadiran salah satu pihak berperkara dalam mediasi. Perma Nomor 01 tahun 2016 di bagian kedua pasal 4 pada ayat 1 sampai 2 menyebutkan bahwa seluruh perkara perdata yang didaftarkan pada Pengadilan yakni meliputi perlawanan dari pihak bersengketa (*partij verzet*), dan perkara perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* maupun dari pihak ketiga (*derden verzet*) atas penjatuhan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka sebelumnya diharuskan untuk mengusahakan proses mediasi, dikecualikan ada ketentuan lain yang mengaturnya. Salah satu sengketa yang tidak diharuskan melalui tahap Mediasi yakni perkara yang sedang dalam pemeriksaannya tanpa dihadiri tergugat atau Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut. Dari aturan Perma tersebut terlihat bahwa dengan ketidak hadiran salah satu pihak berperkara dalam mediasi maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Untuk gugatan biasa perkara ekonomi syariah belum ada peraturan yang mengharuskan atau memaksa pihak yang tidak hadir (terutama Tergugat) dalam persidangan untuk melaksanakan mediasi. Sedangkan untuk gugatan sederhana perkara ekonomi syariah dalam Perma nomor 4 Tahun 2019 pasal 4 ayat 4 menyebutkan bahwa Tergugat dan Penggugat diharuskan hadir langsung pada setiap sidan tanpa atau dengan kuasa hukum, wakil atau kuasa insidentil disertai surat penugasan dari lembaga/badan penggugat.

Hambatan *kedua* adalah faktor biaya mediasi. Ketua Pengadilan Agama Purbalingga menerbitkan Surat Keputusan tentang panjar biaya perkara yang didalamnya sudah memperhitungkan biaya pemanggilan para pihak mediasi. Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Bagian Keenam Paragraf 1 Pasal 8 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya sedangkan biaya jada Mediator nonHakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Pada Pengadilan Agama Purbalingga terdapat dua Mediator nonHakim, dimana kedua mediator tersebut bertugas bergantian sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purbalingga. Dalam proses pra mediasi pada tahap penjelasan oleh Majelis Hakim tentang dikenakannya biaya untuk menggunakan meditor non hakim tentunya para pihak cenderung akan memilih mediator dari hakim karena tidak kenakan biaya jasa mediator. Tentunya para pihak lebih banyak memilih mediator dari hakim yang tidak dikenakan biaya jasa mediator.

Hambatan *ketiga* masih berhubungan dengan hambatan kedua yaitu waktu. Dengan para pihak lebih cenderung memilih mediator dari Hakim karena alasan biaya, tentunya Hakim yang dipilih sebagai meditor tersebut harus ekstra dalam bekerja. Karena jumlah Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga berjumlah delapan orang itupun yang dua orang merangkap sebagai Ketua dan Wakil Ketua. Dilihat dari pekerjaan Hakim dengan jumlah

penanganan perkara yang tidak sedikit, bahkan dalam mediasi untuk satu perkara terkadang perlu dilakukan beberapa kali pertemuan tentunya hal ini akan mempengaruhi kualitas mediasi itu sendiri karena beban kerja mediator dari hakim yang terlalu banyak sehingga kurang optimal dalam mediasi.

Hambatan *keempat* disebabkan oleh faktor kondisi psikologis atau emosional dari para pihak. Tidak jarang dalam suatu masalah atau sengketa antara kedua belah pihak, baik salah satu atau bahkan kedua belah pihak saling mempertahankan ego masing-masing agar merasa harga diri mereka tidak direndahkan oleh pihak lainnya. Contoh kasus debitur atau peminjam yang secara nyata tidak dapat membayar pinjaman sesuai dengan akad yang disepakati walaupun pihak kreditur telah memberikan keringanan dan penangguhan waktu pembayaran kepada debitur tetapi debitur tetap tidak bersedia menyepakati keringanan tersebut. Atau sebaliknya dalam pinjaman, debitur meminta keringanan biaya maupun tambahan waktu dalam pembayaran pinjaman tersebut, akan tetapi pihak Kreditur tidak bersedia memberikan keringanan yang diajukan oleh pihak Kreditur karena merasa jika kreditur mengikuti kata debitur maka kedepan reputasi perusahaan kreditur akan diremehkan oleh debitur atau para usernya.

Hambatan *kelima* adalah faktor Pengacara. Terdapat dugaan terdapat oknum pengacara yang kurang mendukung sepenuhnya proses mediasi. Para pihak yang menggunakan pengacara tentunya secara logika apabila dalam proses mediasi akan berhasil maka intensitas sidang akan berkurang dibanding jika mediasi tidak berhasil. Dengan berkurangnya intensitas sidang maka honor pengacara akan berkurang hal ini tentunya akan mempengaruhi keberhasilan mediasi.

Hambatan *keenam* disebabkan Sarana maupun prasarana mediasi. Perlunya ruang mediasi adalah sebagai sarana untuk menunjang peningkatan keberhasilan mediasi. Pada surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung bernomor: 108/KMA/SK/VI/2016 mengenai Administrasi Mediasi pada Pengadilan, tercantum bahwa ruang mediasi diusahakan terdiri atas ruang tunggu, ruang pertemuan sepihak (kaukus) dan ruang pertemuan bersama. Ruang mediasi pada Pengadilan Agama Purbalingga dilihat dari daya tampung orang hanya cukup untuk maksimal enam orang itupun sudah cukup berdesakan. Sedangkan jika dalam proses mediasi menghadirkan lebih dari itu, maka tempat mediasi akan dipindahkan ke ruang yang lebih luas yakni ruang sidang. Pada Pengadilan Agama Purbalingga ruang tunggu mediasi masih bercampur dengan ruang tunggu sidang dan belum ada ruang kaukus. Pada ruang mediasi terdapat ornamen atau tulisan, gambar yang berisi pengingat tentang kebaikan tidak bercerai untuk suami dan istri. Hal ini tentunya kurang sesuai dengan mediasi yang untuk perkara sengketa ekonomi syariah. Hal-hal tersebut diatas tentunya sedikit banyak mempengaruhi psikologi para pihak untuk mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi yang dilakukan.

## **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan analisis secara mendalam mengenai penyelesaian perkara gugatan biasa sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan agama purbalingga, ditemukan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara gugatan biasa ekonomi syariah sangat rendah sehingga diperlukan usaha atau strategi khusus untuk mampu meningkatkan keberhasilan mediasi pada pada perkara-perkara gugatan biasa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Salah satu strategi untuk mengatasi hal

tersebut adalah mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang menjadi hambatan atau kendala kemudian baru menyusun strategi bagaimana mengatasi kendala atau hambatan tersebut. Adapun hambatan dalam mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga khususnya perkara gugatan biasa sengketa ekonomi syariah adalah faktor ketidakhadiran salah satu pihak berperkara dalam mediasi, faktor biaya mediasi, faktor waktu, faktor kondisi psikologis para pihak, faktor pengacara, dan faktor saran dan prasarana.

Hambatan-hambatan dalam mediasi membutuhkan solusi untuk mengatasinya, dalam hal ini peneliti memiliki saran sebagai berikut, *pertama*, mengusulkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menambah jumlah Hakim. *Kedua*, Mahkamah Agung merevisi peraturan yang mengharuskan atau mewajibkan kedua belah pihak berperkara hadir dalam mediasi perkara gugatan biasa sengketa ekonomi syariah sebagaimana aturan Perma nomor 4 tahun 2019 yang mewajibkan kedua belah pihak hadir dalam persidangan pada perkara gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah. *Ketiga*, Mahkamah Agung membut regulasi bekerja sama dengan organisasi Pengacara tentang aturan kewajiban pengacara untuk mendukung proses mediasi. Keempat, sarana dan prasarana mediasi pada Pengadilan Agama Purbalingga perlu diadakan penambahan ruang tunggu mediasi dan ruang kaukus, perluasan dan penambahan ornamen, gambar yang membuat nyawa para pihak dalam ruang mediasi.

#### **Daftar Rujukan**

- Abbas, Syahrizal, (2011), *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Indonesia).
- Abd. Rahman, (2021). Pendekatan *Sulh* dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 961-969, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>
- Afriana, A., & Chandrawulan, A. A. (2019). Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 53-71. Retrieved from <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/65>
- Aswara, (2021). *Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar*.
- Dwi Wiwik Subiarti, (2017). Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman, *Lex Renaissance*. No.2 Vol.2., 12. <https://doi.org/10.20885/ILR.vol2.iss2.art8>
- Kuswandi, K., & Nasichin, M. (2020). Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata di Pengadilan. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 8(2), 236-261. <https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956>
- Laila Dyah Rachmawati, (2020), Materi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Gugatan Sederhana, *Jurnal Syariat: Studi Al-Quran dan Hukum*, Vol. VI, No. 2, 221-232.
- Lidia Henitapulungan. Et Al., (2019), Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan, *Jurnal Tectum LPPM*, Vol. 1, No. 1, 2019, 123.
- Muhamad Noor, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum IAIN Kudus, Vol. 11, No. 1, 2020, 61.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Ridwan Pratama, (2023), *Studi Komparasi Antara Gugatan Sederhana/ Small Claim Court Dan Gugatan Biasa*, Tesis di Universitas Lampung, 29-30.

Riskianti, (2019) Kewenangan Pengadilan Agama Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah di Kota Semarang, *Jurnal USM Law Review* Vol 2 No 1, hlm. 1-27. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i1.2256>

Sistem Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Agama Purbalingga., [http://192.168.1.223/sipp320/perkara task list](http://192.168.1.223/sipp320/perkara_task_list)

Surat Edaran (SEMA) nomor 1 tahun 2002 tentang Instruksi Mahkamah Agung RI. [https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk\\_hukum/file/SEMA\\_2\\_002\\_01.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/SEMA_2_002_01.pdf)

Yunita, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 435–452. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10>

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 4048/DJA.2/OT.01.2/9/2022 tanggal 30 September 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/revisi-sistem-penilaian-kinerja-triwulan-tahun-2022-30-9>

#### **Peraturan dan Undang-Undang:**

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-108kmaskvi2016/detail>

Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/download\\_file/11eace46cdc1b380a582313431363438/pdf/11eace46cdc1ab20bbc0313431363438.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/download_file/11eace46cdc1b380a582313431363438/pdf/11eace46cdc1ab20bbc0313431363438.html)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-2-tahun-2015/detail>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Uu Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28124/UU%20Nomor%2050%20Tahun%202009.pdf>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206070/perma-no-4-tahun-2019>